

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia dengan menekankan pada pola digital *Economy*, *Artificial Intelligence*, *Big Data*, *Robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *Disruptive Innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, dunia Peradilan juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.

Sejak keluarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata khusus/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan

menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.<sup>1</sup>

Untuk saat ini, kita dihadapkan terhadap dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan hukum acara yang sudah usang, dengan konsekuensi akan menyulitkan dan merugikan kepentingan para pencari keadilan, atau berinisiatif untuk membuat terobosan baru, yang dapat memberikan kemudahan dan biaya yang lebih murah bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Tentunya, Mahkamah Agung pun tidak bisa berdiam diri dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena masyarakat pencari keadilan yang akan menanggung semua kerugian itu, sehingga oleh karenanya terobosan dan pembaharuan harus terus dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para pencari keadilan.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan system guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dengan itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.

Pemerintah pada hakekatnya adalah lembaga hukum yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana pemerintah selalu diberikan tuntutan dalam pemberian layanan yang bagus. Karena birokrasi

---

<sup>1</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, “*Sambutan Sosialisasi Panggilan dan Pemberitahuan Dengan Surat Tercatat Antara MA Dengan PT. POS Indonesia*”, Bandung 14 Juli 2023, hlm. 5

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5

public mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyajikan layanan public yang bagus dan professional yakni satu diantaranya layanan jasa hukum. Fasilitas jasa hukum yang diberikan pemerintah melalui Pengadilan Negeri. Namun pelayanan jasa hukum di Indonesia masih lemah, yang disebabkan oleh para aparat hukum yang belum optimal menjalankan tugasnya, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum, serta prosedurnya yang berbelit-belit yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berjalan lama.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, yang membuat system kerja konvensional menjadi digital, yang ditandai dengan pemerintah yang telah memanfaatkan *Electronic Government*. *Electronic Government* yakni aplikasi teknologi informasi dengan basis internet dan digital yang dilakukan pengelolaan dari pemerintah dalam pemberian layanan akan public yang memiliki kualitas baik.

Mahkamah Agung RI memberikan pernyataan akan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara di Pengadilan melalui cara Elektronik. Hal ini ialah sebuah inovasi yang diadakan Mahkamah Agung pada upaya membentuk reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia melalui system *e-Court*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mela Saputri, Jumiati, "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi e-Court Di pengadilan Negeri Lubuk Sikaping", *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2023, hlm. 35

<sup>5</sup> *Ibid.*

*e-Court* ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan kemungkinan bagi yang mencari keadilan bisa mendaftarkan perkaranya secara online dan mendapatkan pemanggilan yang dilakukan secara online pula. Adapun layanan *e-Court* terbagi atas *e-filing* (mendaftarkan perkara online), *e-payment* (membayarkan biaya perkara online), *e-summons* (dipanggil dengan cara online), dan *e-litigasi* (persidangan yang dilakukan secara online).<sup>6</sup>

Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam berperkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak, dan juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri ke pengadilan dan tinggal menunggu informasi dari pengadilan untuk penjadwalan atau court calendar untuk agenda-agenda sidang selanjutnya.

Penyelesaian perkara secara *e-Court* ini, didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 setidaknya ada beberapa hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: 1) pembayaran yang lebih ringan sesuai dengan asas pradialan 2) pemanggilan dan pemberitahuan yang dulunya dilakukan oleh juru sita dan sekarang dilakukan oleh petugas pos,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dengan cara kerja sama antara PT. POS dan Pengadilan dan, 3) persidangan yang dilakukan secara online.

Dikarenakan adanya *e-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *e-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara online dan membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat dengan sangat merugikan kedua belah pihak.

Adanya *e-Court* ini maka akan terbuka semua informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka terhadap peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya kepada pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pengadilan Negeri Rembang.

Sebagian perubahan yang dibawa oleh PERMA baru tersebut masih harus dipertanyakan ulang mengenai efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam era modern saat ini, efisiensi dan efektivitas penanganan sebuah perkara adalah hal yang mutlak diperlukan oleh sebuah pengadilan karena secara faktual beban perkara yang ditanggung pengadilan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun karena semakin kompleks sehingga potensi timbulnya konflik di masyarakat akan meningkat.

Bila melihat pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerima pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* sebanyak 7.013 perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pengadilan Negeri tidak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) apabila salah satu pihak tidak memberikan persetujuan untuk melaksanakan *e-litigasi*. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap tinggi rendahnya presentase pelaksanaan *e-litigasi* pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

Bila melihat dari 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, 5 (lima) diantaranya menunjukkan capaian presentase *e-litigasi* di atas 50%, sedangkan 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri di Jawa Tengah sisanya hanya mencapai presentase pelaksanaan *e-litigasi* dibawah 50%. Kondisi nyata pelaksanaan *e-litigasi* di atas menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diterapkan. Sejalan dengan kasus diatas, makna asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan semata, tetapi dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pertimbangan hakim.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian pada tahun 2021, yang telah dilakukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Semarang oleh Dandi Narendra Putra terkait implementasi *e-Court* ditemukan beberapa kondisi yang meliputi proses

---

<sup>7</sup> Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/K/Pid/2017)”, *Jurnal Verstek*, Volume 7 Nomor 3, hlm.215

pendaftaran melalui *e-Court* dianggap masih kompleks dan berbelit-belit, adanya kendala keterbatasan system *e-Court* dan masih adanya ketidaksinkronan penghitungan biaya perkara dalam system.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam penelitian serupa terkait system *e-Court* yang dilakukan oleh Lisfer Berutu di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Kudus, dan Pengadilan Negeri Rembang, ditemukan bahwa pelaksanaan *e-litigasi* belum optimal dikarenakan adanya hambatan yang berasal ketidakpastian hadirnya para pihak dan jadwal persidangan, biaya tinggi dan kendala perlunya persetujuan dari para pihak mengenai pelaksanaan *e-litigasi*.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Rembang yang ditinjau dari segi Efektivitas Hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DALAM PERADILAN MODERN DI PENGADILAN NEGERI KELAS II REMBANG”**

## **B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

Proses beracara dengan metode elektronik sangat diperlukan, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>8</sup> Dandi Narendra Putra, “Implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021, hlm.100-108.

<sup>9</sup> Lisfer Berutu, “Sistem E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Perdata yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2022, hlm. 309-312

kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlu dilakukan pembaruan system guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas system *e-Court* dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II?
2. Apa kendala yang terjadi terhadap system *e-Court* selama sistem tersebut beroperasi?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pembaharuan hukum acara perdata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 7 tahun 2022. Tujuan tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian secara lebih rinci untuk:

1. Tujuan Penelitian:

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-Court* terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang

2. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.



- 1) Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat bagaimana ke-efektivitasan berperkara menggunakan system terbaru yang dikenal dengan system *e-Court* menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang pada masa pergantian system yang lawas menjadi system yang berubah menjadi digital dan dapat menjadi referensi dan bahan diskusi oleh peneliti selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada Mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam meninjau system *e-Court* dari segi efektivitas agar dapat diketahui hal apa yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan system *e-Court* itu sendiri.

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi Mahkamah Agung

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan acuan bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembaharuan hukum acara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b. Bagi Masyarakat


Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat atau para pihak berperkara di Pengadilan Negeri dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan persidangan elektronik perkara perdata.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, penulis gambarkan secara skematis, antara lain sebagai berikut :



Litigasi elektronik merupakan terobosan hukum dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat proses perkara yang dibawa ke pengadilan. Merupakan inovasi yang muncul sebagai akibat dari pesatnya perkembangan informasi dan teknologi di seluruh dunia.

Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar berperilaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, bahwa standar-standar tersebut benar-benar dipenuhi dan dipatuhi. Efektivitas menjadi topic pembahasan yang menarik, karena efektivitas merupakan suatu konsep luas yang mencakup beberapa factor eksternal dan internal organisasi, sehingga efektivitas merupakan salah satu bentuk produktivitas, yaitu untuk mencapai kerja yang maksimal.

Efektivitas hukum mengacu efektivitas yang ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum merupakan salah satu upaya yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan norma hukum melalui pencatuman sanksi.

Aplikasi *e-Court* adalah pelayanan pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara online di wilayah hukum Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan peradilan Militer. Mahkamah Agung terus mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, oleh karena itu

pertumbuhan diharapkan parameter kinerja kontrak, khususnya sub-parameter indeks kualitas sengketa, dimana suatu kasus mendapat tambahan poin otomatis dengan menggunakan indikator *E-filling*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation*.

System layanan online ini diharapkan dapat membatasi ruang komunikasi langsung antara pendaftar dan staff pengadilan, pada dasarnya *e-Court* merupakan layanan bagi pendaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, sehingga yang termasuk dalam *e-Court* tersebut ada empat fitur utama berupa pendaftaran perkara (*e-filling*), dan pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*), penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*), serta persidangan yang dilakukan secara online (*e-litigation*)

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk penelitian ini sendiri pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi beserta tujuan dan manfaatnya. Metode adalah “cara yang benar dalam melakukan sesuatu, dengan menggunakan pemikiran yang matang untuk mencapai suatu tujuan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah keterangan yang berhubungan dengan metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan landasan, jalan atau metode yang dilakukan untuk mengadakan suatu

penelitian. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris dapat juga disebut dengan penelitian hukum normative terapan adalah penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan / implementasi ketentuan hukum hormatif secara pelaksanaan pada setiap jenis peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini, untuk mengetahui ke-efektivitasan pengelolaan perkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang sebagaimana telah mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang. Untuk lokasi penelitian yaitu terdapat di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang.

### **2. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari;

- a. Data Primer

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen informal yang nantinya akan diolah oleh peneliti. Data utama atau data primer pada penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari Pejabat dan Staff Peradilan yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Jurusita, Advokat, Staf PTSP, dan Pihak berperkara yang telah menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang.

b. Data Sekunder

Sumber informasi atau data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lain yang diperlukan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, analisa mendalam, juga dengan observasi lapangan, dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses yang ada di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan juga bagaimana proses berjalannya *e-Court* di Pengadilan. Selain itu wawancara dilakukan kepada unit yang memiliki kaitannya dengan penyelenggaraan proses peradilan elektronik.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu teknik yang digunakan untuk mengolah data dengan cara memeriksa kembali data yang diterima. Dalam penelitian ini, langkah editorial peneliti adalah menyajikan hasil wawancara dan dokumen yang akan dipresentasikan dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Peneliti akan memperbaiki atau mengedit hasil wawancara dan dokumentasi yang dihasilkan.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan informasi yang diterima di awal berdasarkan focus masalah yang diteliti. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen serupa dapat dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

#### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dijelaskan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman bahasan dalam penelitian yang akan ditulis, sistematika penulisan menjelaskan penyusunan penulisan dengan beberapa garis-garis besar penelitian, sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh skripsi ini. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang pengertian *e-Court*, teori tentang keefektifitas an, isi dari system *e-Court*, Peraturan terbaru oleh Mahkamah Agung tentang *e-Court*, Serta mengenai Penelitian terdahulu.

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang obyek pembahasan, yang didalamnya dibahas mengenai ke efektifitas hukum terhadap Penyelesaian perkara secara *e-Court* di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang dan membahas mengenai kendala yang terjadi pada penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berupa Penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang peneliti berikan sesuai permasalahan yang ada.